



P U T U S A N

Nomor 238/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Wahyu Nggermianto Bin Sumianto;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tgl lahir : 36 Tahun / 26 Juni 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gambaranyar RT.004 RW.012 Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025;
 3. Penuntut sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
 4. Hakim PN sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2025
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 10 Juli 2025 Nomor 238/Pid.B/2025/PN Blt tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 10 Juli 2025 Nomor 238/Pid.B/2025/PN Blt tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan;
 - Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomot 238/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Nggermianto Bin Sumianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Wahyu Nggermianto Bin Sumianto dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pleidooi*) lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WAHYU NGGERMIANTO Bin SUMIANTO pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah terdakwa di Dusun Gambaranyar RT.04 RW.12 Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “*melakukan penganiayaan*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, ketika terdakwa WAHYU NGGERMIANTO Bin SUMIANTO berada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomot 238/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya didatangi oleh saksi SETIAWAN Alias WAWAN, saksi ARIUS FIFANA Alias YUS, saksi AHMAD JIANI dan saksi ENDRI NOVIANTORO untuk menanyakan dana portal desa yang dikelola oleh terdakwa, kemudian saksi ARIUS FIFANA Alias YUS mengetuk pintu rumah terdakwa, tak lama kemudian terdakwa membukakan pintu, lalu terdakwa mengatakan “*enek opo, mlebu omah kene lo (ada apa, masuk rumah sini lo)*”, kemudian saksi SETIAWAN Alias WAWAN menjawab “*awakmu tak goleki ora tau enek to Yu, tapi seng goleki liyane aku awakmu gelem nyetuki (kamu aku cari tidak pernah ada Yu, tetapi kalau yang mencari orang lain kami mau menemui)*”, kemudian dari dalam rumah isteri terdakwa mengatakan dengan nada keras “*bengi-bengi gene omahe uwong (malam-malam kerumahnya orang)*”, kemudian saksi SETIAWAN Alias WAWAN mengatakan “*Iki urusanku, awakmu gausah melok-melok (ini urusanku, kamu tidak usah ikut campur)*”, kemudian terdakwa yang emosi langsung mendorong saksi AHMAD JIANI dan saksi ARIUS FIFANA Alias YUS hingga saksi AHMAD JIANI terjatuh keluar teras, kemudian ketika saksi SETIAWAN Alias WAWAN akan menolong dan meleraikan kejadian tersebut terdakwa mendorong saksi SETIAWAN Alias WAWAN dengan tangannya hingga terpelanting ke kiri dan terjatuh ke belakang dan kepala saksi SETIAWAN Alias WAWAN terbentur paving lantai yang menyebabkan dahi sebelah kanan saksi SETIAWAN Alias WAWAN terluka dan berdarah, kemudian saksi ARIUS FIFANA Alias YUS, saksi AHMAD JIANI dan saksi ENDRI NOVIANTORO mengajak saksi SETIAWAN Alias WAWAN pulang kerumah kemudian diantar ke RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar untuk diobati;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SETIAWAN Alias WAWAN mengalami luka dan rasa sakit sesuai hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 400.7/76.RM/410.301.1/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWI WIDYA TRI WULANDARI selaku dokter pemerintah pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, dengan hasil pemeriksaan:

Bagian Kepala : Dahi kanan terdapat luka babras ukuran diameter tiga sentimeter dan luka memar ukuran diameter lima sentimeter. Pipi kanan terdapat luka babras ukuran diameter tiga sentimeter;

Kesimpulan : Korban diketemukan dalam keadaan dahi kanan terdapat luka babras ukuran diameter tiga sentimeter dan luka memar ukuran diameter lima sentimeter. Pipi kanan terdapat luka babras ukuran diameter tiga sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomot 238/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi SETIAWAN, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi korban karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 21.20 WIB di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gambaranyar Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa Wahyu Nggermianto Bin Sumianto;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa merupakan keponakan saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mendorong Saksi dengan kedua tangan Terddakwa hingga saksi jatuh ke belakang dan kepala Saksi terbentur paving di lantai teras rumah;
- Bahwa kronologi awal kejadian sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi sedang mengobrol dengan sdr. Endri di teras rumah Saksi setelah mereka pulang dari Desa Pacuh. Kami kemudian membahas dana portal desa, lalu Saksi mengajak sdr. Endri, sdr. Jiyani, dan sdr. Yus untuk menanyakan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa dan sempat terjadi adu kata, tiba-tiba Terdakwa mendorong sdr. Jiyani dan Yus. Ketika Saksi mencoba meleraai, Saksi malah didorong oleh Terdakwa hingga jatuh dan kepala Saksi terbentur;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka berdarah pada dahi sebelah kanan, leher kanan terasa sakit, mengalami memar di bagian lengan serta paha kanan;
- Bahwa pada saat didorong oleh Terdakwa, Saksi terjatuh ke arah kiri dengan posisi tengkurap dan bagian kanan tubuh serta kepala Saksi menghantam paving lantai;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomot 238/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi mendatangi rumah Terdakwa adalah untuk menanyakan secara langsung mengenai dana portal Desa Sumberasri;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengajak untuk mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengonsumsi alkohol sebelum kejadian sebanyak 3 gelas di acara pernikahan, tetapi Saksi masih dalam keadaan sadar saat kejadian berlangsung;
- Bahwa teman-teman Saksi sdr. Endri, sdr. Jiyani, dan sdr. Yus tidak dalam keadaan mabuk dan tidak minum alkohol sebelum kejadian;
- Bahwa lampu teras rumah Terdakwa menyala, sehingga situasi cukup terang dan kejadian dapat terlihat dengan jelas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARIUS FIFANA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 21.20 WIB di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gambaranyar Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi korban Setiawan yang merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban adalah Terdakwa Wahyu Nggermianto Bin Sumianto;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mendorong Saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa hingga saksi korban terjatuh ke belakang dan kepalanya terbentur paving di lantai teras rumah dan berdarah;
- Bahwa kronologi awal kejadian sekitar pukul 21.00 WIB, saksi dan Saksi korban pulang dari pesta kemudian mengobrol dengan sdr. Endri di teras rumah Saksi korban. Kemudian kami membahas dana portal desa, lalu Saksi Korban mengajak sdr. Endri, sdr. Jiyani, dan sdr. Yus untuk menanyakan langsung kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomot 238/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa, sempat terjadi adu mulut, tiba-tiba Terdakwa mendorong saksi dan sdr. Jiyani. Ketika Saksi korban mencoba melerai, Saksi korban malah didorong oleh Terdakwa hingga jatuh kelantai;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat korban sudah berdiri dengan luka di dahi bagian kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung posisi korban saat terjatuh, Saksi hanya melihat korban berdarah setelah kejadian;
- Bahwa tujuan saksi mendatangi rumah Terdakwa adalah untuk menanyakan secara langsung mengenai dana portal Desa Sumberasri;
- Bahwa Saksi tidak mengonsumsi alkohol dan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kondisi korban dan yang lainnya saat kejadian semua dalam keadaan sadar, tidak ada yang mabuk;
- Bahwa lampu teras rumah Terdakwa menyala, sehingga situasi cukup terang dan kejadian dapat terlihat dengan jelas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHMAD JIANI di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi korban Setiawan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban adalah Terdakwa Wahyu Nggermianto Bin Sumianto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 21.20 WIB di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gambaranyar Desa Sumberasri Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban hanya sebatas teman, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mendorong Saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa hingga saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomot 238/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjatuh ke belakang dan kepalanya terbentur paving di lantai teras rumah dan mengeluarkan darah;

- Bahwa kronologi awal kejadian saksi dan Saksi korban pulang dari pesta kemudian diajak Saksi Korban kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa, sempat terjadi adu mulut, tiba-tiba Terdakwa mendorong saksi. Ketika Saksi korban mencoba meleraikan, Saksi korban malah didorong oleh Terdakwa hingga jatuh kelantai;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat korban sudah berdiri dengan luka di dahi bagian kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi melihat langsung posisi korban saat terjatuh dan melihat korban berdarah setelah kejadian;
- Bahwa tujuan saksi dan saksi korban mendatangi rumah Terdakwa adalah untuk menanyakan secara langsung mengenai dana portal Desa Sumberasri;
- Bahwa Saksi tidak mengonsumsi alkohol dan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kondisi korban dan yang lainnya saat kejadian semua dalam keadaan sadar, tidak ada yang mabuk;
- Bahwa lampu teras rumah Terdakwa menyala, sehingga situasi cukup terang dan kejadian dapat terlihat dengan jelas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ENDRI NOVIANTORO di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi korban Setiawan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban adalah Terdakwa Wahyu Nggermianto Bin Sumianto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 21.20 WIB di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gambaranyar Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomot 238/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban hanya sebatas teman, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mendorong Saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa hingga saksi korban terjatuh ke belakang dan kepalanya terbentur paving di lantai teras rumah dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kronologi awal kejadian saksi dan Saksi korban pulang dari pesta kemudian diajak Saksi Korban kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa, sempat terjadi adu mulut, istri terdakwa marah, lalu terdakwa mendorong Saksi Jiyan. Ketika Saksi korban mencoba melera, Saksi korban malah didorong oleh Terdakwa hingga jatuh kelantai;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat korban sudah berdiri dengan luka di dahi bagian kanan dan mengeluarkan darah kemudian Saksi membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami pendarahan di dahi dan pelipis kanan setelah kejadian;
- Bahwa korban jatuh dengan posisi tengkurap, bagian kanan kepala dan badan menyentuh paving lebih dulu;
- Bahwa pada saat di rumah terdakwa saksi menelepon istri, lalu hanya diam dan mendengar, kemudian melera;
- Bahwa Saksi tidak mengonsumsi alkohol dan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kondisi korban dan yang lainnya saat kejadian semua dalam keadaan sadar, tidak ada yang mabuk;
- Bahwa lampu teras rumah Terdakwa menyala, sehingga situasi cukup terang dan kejadian dapat terlihat dengan jelas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian sehubungan dengan dugaan penganiayaan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomot 238/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 21.20 WIB di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gambaranyar Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 21.20 WIB, Saksi korban bersama dengan Saksi Yos (adik korban), Saksi Hendri alias Engkek dan satu orang yang tidak saya kenal datang ke rumah Terdakwa di Gambaranyar, Sumberasri;
- Bahwa pada saat mereka datang ke rumah, Terdakwa dibangunkan istri karena ada yang mengetuk pintu. Kemudian Terdakwa keluar dan membuka pintu sebagian kemudian Saksi korban marah-marah, mengeluarkan kata-kata kasar dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa menanggapi dengan tenang dan menyarankan agar dibicarakan saat tidak mabuk;
- Bahwa mendengar saksi korban marah-marah tersebut kemudian istri Terdakwa membukakan pintu sebelah dan menegur mereka karena berisik dan mabuk, kemudian saksi korban bergerak seperti hendak menampar istri Terdakwa, lalu Terdakwa refleksi menghalangi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendorong korban, terdakwa hanya menghalangi gerakan korban, tapi korban jatuh sendiri ke samping;
- Bahwa setelah terjatuh korban ada mengatakan sudah cukup dan langsung pulang dengan sempoyongan;
- Bahwa kondisi saksi Arius Fifana, saksi Ahmad Jiani dan saksi korban Setiawan tersebut saat datang ke rumah Terdakwa dalam keadaan mabuk karena tercium dari bau saat dia berbicara dan sempoyongan tapi masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa pada waktu itu lampu teras rumah terdakwa dalam keadaan sudah dimatikan, hanya ada lampu tempel di tiang rumah terdakwa dengan begitu pengelihatan tidak begitu jelas dan di tempat yang terbuka.
- Bahwa dipersidangan terdakwa telah secara tulus meminta maaf kepada saksi korban dan Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa karena terdakwa masih ada hubungan keluarga yang dekat dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomot 238/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor : 400.7/76.RM/410.301.1/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWI WIDYA TRI WULANDARI selaku dokter pemerintah pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, dengan hasil pemeriksaan:

Bagian Kepala : Dahi kanan terdapat luka babras ukuran diameter tiga sentimeter dan luka memar ukuran diameter lima sentimeter. Pipi kanan terdapat luka babras ukuran diameter tiga sentimeter;

Kesimpulan :Korban diketemukan dalam keadaan dahi kanan terdapat luka babras ukuran diameter tiga sentimeter dan luka memar ukuran diameter lima sentimeter. Pipi kanan terdapat luka babras ukuran diameter tiga sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 21.20 WIB di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gambaranyar Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Setiawan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban tersebut adalah Terdakwa Wahyu Nggermianto Bin Sumianto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mendorong Saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa hingga saksi korban terjatuh ke belakang dan kepala Saksi korban terbentur paving di lantai teras rumah;
- Bahwa Saksi korban bersama-sama dengan Saksi Endri, Saksi Jiyani, dan saksi Yus dian mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membahas dana portal desa;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa, sempat terjadi adu mulut, istri terdakwa marah, lalu terdakwa mendorong Saksi Jiyani dan Saksi korban hingga jatuh kelantai;
- Bahwa korban jatuh dengan posisi tengkurap, bagian kanan kepala dan badan menyentuh paving lebih dulu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomot 238/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Saksi korban berdiri dengan luka di dahi bagian kanan dan mengeluarkan darah kemudian Saksi korban di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka berdarah pada dahi sebelah kanan, leher kanan terasa sakit, mengalami memar di bagian lengan serta paha kanan;
- Bahwa dipersidangan terdakwa telah secara tulus meminta maaf kepada saksi korban dan Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa karena terdakwa masih ada hubungan keluarga yang dekat dengan saksi korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 400.7/76.RM/410.301.1/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWI WIDYA TRI WULANDARI selaku dokter pemerintah pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, dengan hasil pemeriksaan:
Bagian Kepala : Dahi kanan terdapat luka babras ukuran diameter tiga sentimeter dan luka memar ukuran diameter lima sentimeter. Pipi kanan terdapat luka babras ukuran diameter tiga sentimeter;
Kesimpulan :Korban diketemukan dalam keadaan dahi kanan terdapat luka babras ukuran diameter tiga sentimeter dan luka memar ukuran diameter lima sentimeter. Pipi kanan terdapat luka babras ukuran diameter tiga sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomot 238/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Wahyu Nggermianto Bin Sumianto dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini adalah dengan sengaja dalam arti luas yakni sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai tujuan dan sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan menyebabkan perasaan tidak enak/ penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 21.20 WIB di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gambaranyar Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Setiawan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban tersebut adalah Terdakwa Wahyu Nggermianto Bin Sumianto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mendorong Saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa hingga saksi korban terjatuh ke belakang dan kepala Saksi korban terbentur paving di lantai teras rumah;
- Bahwa Saksi korban bersama-sama dengan Saksi Endri, Saksi Jiyani, dan saksi Yus dian mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membahas dana portal desa;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa, sempat terjadi adu mulut, istri terdakwa marah, lalu terdakwa mendorong Saksi Jiyani dan Saksi korban hingga jatuh kelantai;
- Bahwa korban jatuh dengan posisi tengkurap, bagian kanan kepala dan badan menyentuh paving lebih dulu;
- Bahwa setelah kejadian Saksi korban berdiri dengan luka di dahi bagian kanan dan mengeluarkan darah kemudian Saksi korban di bawa ke rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka berdarah pada dahi sebelah kanan, leher kanan terasa sakit, mengalami memar di bagian lengan serta paha kanan;
- Bahwa dipersidangan terdakwa telah secara tulus meminta maaf kepada saksi korban dan Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa karena terdakwa masih ada hubungan keluarga yang dekat dengan saksi korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 400.7/76.RM/410.301.1/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWI WIDYA TRI WULANDARI selaku dokter pemerintah pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, dengan hasil pemeriksaan:
Bagian Kepala : Dahi kanan terdapat luka babras ukuran diameter tiga sentimeter dan luka memar ukuran diameter lima sentimeter. Pipi kanan terdapat luka babras ukuran diameter tiga sentimeter;
Kesimpulan : Korban diketemukan dalam keadaan dahi kanan terdapat luka babras ukuran diameter tiga sentimeter dan luka memar ukuran diameter lima sentimeter. Pipi kanan terdapat luka babras ukuran diameter tiga sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan terdakwa sudah dapat dikatakan dengan sengaja karena perbuatan terdakwa mendorong saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga mengakibatkan korban terjatuh ke lantai dan mengalami luka di dahi bagian kanan dan mengeluarkan darah, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomot 238/Pid.B/2025/PN Blt



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit pada orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan dan berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1981 tentang KUHP dan segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Nggermianto Bin Sumianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari : Rabu, tanggal 30 Juli 2025, oleh kami : Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan dihadiri pula oleh Ainur Rofiq, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)